

## Sidang Kasus Kanal Tanggidaa, Terungkap Perbedaan Harga Aramco yang Jadi Sorotan



<https://mimoza.tv/sidang-kasus-kanal-tanggidaa-terungkap-perbedaan-harga-aramco-yang-jadi-sorotan/>

**Gorontalo, mimoza. tv** – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Kanal Banjir Tanggidaa kembali digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan PHI Gorontalo, Selasa (1/7/2025). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam orang saksi untuk memberikan keterangan, namun sorotan utama justru tertuju pada salah satu bahan utama proyek, yakni aramco.

Dalam konstruksi saluran air atau kanal, aramco merupakan salah satu jenis pelat baja bergelombang (corrugated steel) yang digunakan sebagai komponen struktur. Material ini dikenal karena kekuatannya menahan tekanan air dan daya tahan terhadap korosi, sehingga banyak digunakan dalam proyek drainase hingga terowongan air.

Menurut penasihat hukum terdakwa Romen S. Lantu, Aroman Bobihoe, dalam sidang kali ini terungkap adanya perbedaan mencolok harga aramco yang menjadi perdebatan soal potensi kerugian negara.

Aroman menyebut, harga aramco dari pihak pabrikan – hasil negosiasi langsung dengan pelaksana proyek – ditetapkan sebesar Rp35.520.000 per ton. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan harga dalam kontrak yang menjadi dasar penentuan pemenang tender, yakni Rp44.000.000 per ton.

“Ketika kita bandingkan dua angka ini, selisihnya cukup besar. Kalau dijadikan dasar dalam perhitungan kerugian negara, tentu ini bisa menimbulkan tafsir berbeda,” ungkap Aroman kepada wartawan usai sidang.

Ia juga menjelaskan bahwa tim kuasa hukum memiliki dua acuan pembanding atas harga tersebut. Salah satunya merupakan hasil perhitungan bersama tim dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yang menyebut harga aramco memang sesuai kontrak: 44 juta per ton.

Namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, justru tercantum harga lebih rendah, yakni 35 juta sekian.

“Ini yang kami nilai janggal. Harga kontrak ada, dokumen akademis juga mendukung, tapi dalam audit BPK justru pakai harga yang lebih rendah. Maka wajar jika perhitungan kerugian negara jadi tidak presisi,” jelas Aroman.

Lebih jauh, Aroman menyebut bahwa proyek pembangunan kanal yang didanai dari skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini telah selesai dan kini sudah berfungsi sebagaimana mestinya.

“Menurut kami ini sangat naif. Kanalnya sudah rampung, sudah mampu menyalurkan debit air saat hujan deras dan mencegah banjir. Masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Tapi kerugian negara justru dihitung dari selisih harga material, tanpa melihat hasil akhirnya,” pungkasnya.

Sidang akan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi dan alat bukti tambahan, termasuk mendalami validitas harga aramco yang dijadikan dasar oleh auditor dalam menetapkan dugaan kerugian negara.

Penulis: Lukman

#### **Sumber Berita:**

1. <https://mimoza.tv/sidang-kasus-kanal-tanggidaa-terungkap-perbedaan-harga-aramco-yang-jadi-sorotan/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025]; dan
2. <https://gorontalo.post.co.id/2025/05/15/sidang-proyek-kanal-tanggidaa-terdakwa-romen-diduga-ubah-sid-rab/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025].

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
  - a. Pasal 1 yang menyatakan bahwa Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
    - 1) Angka 1, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
    - 2) Angka 2, Pegawai Negeri adalah meliputi:
      - a) Huruf a, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
      - b) Huruf b, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- c) Huruf c, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d) Huruf d, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e) Huruf e, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- 3) Angka 3, Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
- b. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - c. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - d. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
  - e. Pasal 18, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
      - a) Huruf a, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
      - b) Huruf b, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c) Huruf c, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d) Huruf d, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
- a. Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
    - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

- c. Pasal 63, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
  - d. Pasal 64, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Putusan Pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 78, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - b. Pasal 79, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
      - a) Huruf a, kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
      - b) Huruf b, kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
      - c) Huruf c, kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
      - d) Huruf d, kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
      - e) Huruf e, kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
      - f) Huruf f, kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
      - g) Huruf g, kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
      - h) Huruf h, kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- c. Pasal 154 yang menyatakan bahwa Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- 1) Huruf a, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 2) Huruf b, pejabat negara;
  - 3) Huruf c, pejabat publik;
  - 4) Huruf d, pejabat daerah;
  - 5) Huruf e, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - 6) Huruf f, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
  - 7) Huruf g, pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 603 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
- e. Pasal 604 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.